

Petunjuk Teknis

Program BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (Program BEKERJA)



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**PETUNJUK TEKNIS
BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
(BEKERJA)**

:



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2018**

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Dasar hukum	2
C. Maksud, tujuan dan sasaran	3
D. Ruang lingkup	3
II. LOKASI, JENIS DAN PENERIMA BANTUAN	5
A. Lokasi	5
B. Jenis bantuan	5
C. Penerima bantuan	5
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Pelaksana kegiatan	7
B. Verifikasi dan penetapan penerima bantuan	8
C. Pengadaan barang dan jasa	8
D. Penyaluran	8
E. Sumber pembiayaan	10
IV. TEKNIS BUDI DAYA TANAMAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK	11
V. PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI	13
A. Pendampingan	13
B. Indikator keberhasilan	14
VI. PENUTUP	17
LAMPIRAN	19

KATA PENGANTAR

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Program BEKERJA oleh Badan Litbang Pertanian adalah dalam rangka pemasyarakatan inovasi hasil penelitian pertanian.

Badan Litbang Pertanian memberikan bantuan 3 juta ekor bibit unggas lokal hasil penelitian pemuliaan yang mempunyai produktivitas telur lebih tinggi, yaitu, ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dan Itik Master. Pengembangan bibit ternak unggul diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin penerima bantuan sehingga pengentasan kemiskinan dapat lebih cepat tercapai.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 480/Kpts/OT.050/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian tanggal 3 Juli 2018, Badan Litbang Pertanian ditugaskan menjadi penanggungjawab supervisi di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pendampingan pelaksanaan secara intensif Program BEKERJA dilakukan secara sinergis oleh penyuluh, peneliti, dan teknisi dari UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Petunjuk Teknis Program BEKERJA ini disusun sebagai panduan Satuan Kerja lingkup Badan Litbang Pertanian dalam pelaksanaan Program BEKERJA dan pendampingannya. Petunjuk ini bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, Juli 2018
Kepala Badan Litbang Pertanian



Dr. Muhammad Syakir

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, di mana hal ini mencapai 26,58 juta jiwa pada September 2017 (BPS 2018). Dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi pengurangan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2017, padahal sebelumnya rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Faktor pendorong penurunan angka kemiskinan ini antara lain adalah inflasi yang terjaga dan stabil, meningkatnya upah riil buruh tani, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud meliputi: (1) Perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (2) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (3) Reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; serta (4) Optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan sebuah program guna mengentaskan kemiskinan yang disebut Program BEKERJA atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dan 10 provinsi. Program BEKERJA merupakan bagian program padat karya tunai, berbasis usaha pertanian. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan 3 jenis bantuan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka

pendek, Rumah Tangga Miskin (RTM) diberikan tanaman sayuran sehingga dalam tiga bulan sudah dapat panen, sedangkan untuk jangka menengah diberikan ayam/itik lokal, kambing/domba atau kelinci, di mana ayam/itik lokal sudah dapat bertelur pada umur enam bulan. Dalam jangka panjang, RTM diberikan tanaman tahunan hortikultura (mangga, manggis, dll.) dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa dalam, dll.).

Program BEKERJA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan pelaksana yang tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 480/Kpts/OT.050/ 7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian tanggal 3 Juli 2018.

B. Dasar hukum

Program Bekerja didasarkan atas:

1. Peraturan Menteri Pertanian No.20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No.27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 316/Kpts/OT.050/5/2018 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/OT.050/6/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Kementerian Pertanian.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

C. Maksud, tujuan dan sasaran

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mendampingi/mengawal kegiatan Program BEKERJA di tingkat pusat dan daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan inovasi hasil penelitian bibit unggul ayam dan itik lokal dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

Sasaran kegiatan ini adalah RTM berdasarkan data dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bertanggung jawab menyalurkan bantuan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi:

1. Lokasi, jenis dan penerima bantuan;
2. Pelaksanaan kegiatan;
3. Teknis budi daya tanaman dan pemeliharaan ternak;
4. Pendampingan dan supervisi.

II. LOKASI, JENIS DAN PENERIMA BANTUAN

A. Lokasi

Lokasi kegiatan Program BEKERJA sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian No.27/PERMENTAN/RC.120/5/2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ditetapkan sebagai penanggung jawab supervisi di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat sebagaimana dalam Lampiran 1.

B. Jenis bantuan

Jenis bantuan adalah Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dan Itik Master sejumlah 3 juta ekor, di mana masing-masing RTM akan menerima 50 ekor. Ayam KUB dan Itik Master yang diberikan merupakan hasil penangkaran para pelaku usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Spesifikasi Ayam KUB atau Itik Master adalah umur 1 hari (*day old chicken* = DOC atau *day old duck* = DOD) yang sudah dilakukan vaksinasi Mareks, serta dalam kondisi sehat.

RTM mendapatkan bantuan pakan ayam atau itik dan vaksin/obat-obatan/vitamin untuk pemeliharaan selama 6 bulan. Jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan petunjuk Tim Pendamping.

C. Penerima bantuan

Penerima bantuan dari Program BEKERJA ini adalah:

1. RTM berdasarkan data dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang tinggal di desa pada kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Menteri Pertanian No. 442/Kpts/OT.050/6/2018 dengan kriteria penerima adalah masih produktif dan memiliki cukup lahan untuk membangun kandang ayam atau itik.

2. RTM yang saat ini tidak menerima bantuan sejenis dari Kementerian Pertanian. Misalnya untuk rumah tangga yang telah mendapat bantuan KRPL tidak mendapatkan lagi bantuan Ayam KUB atau itik.
3. RTM yang telah menerima bantuan Ayam KUB atau Itik Master, tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan ternak lainnya seperti kambing dan/atau domba.
4. RTM harus memelihara bantuan ternak Ayam KUB atau itik sesuai dengan petunjuk tim pendamping.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan Program BEKERJA meliputi kegiatan penyaluran bibit Ayam KUB atau Itik Master dan pendampingan/pengawalan atau supervisi kegiatan. Penyaluran bibit Ayam KUB atau Itik Master dan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin dilaksanakan oleh 5 (lima) Satuan Kerja lingkup Balitbangtan yakni Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak), Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, BPTP Nusa Tenggara Barat, dan BPTP Lampung.

Kegiatan supervisi dilakukan oleh UK/UPT lingkup Balitbangtan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 146.1/Kpts/KP.310/H/05/2018. Tim Teknis BEKERJA Balitbangtan terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan terhadap Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balitbangtan. Tim Pelaksana mempunyai beberapa tugas yaitu: (a) Menyusun rencana kegiatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balitbangtan; (b) Melaksanakan kegiatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balitbangtan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; (c) Membangun sinergitas dan jejaring kerja dengan pihak terkait baik secara internal dan maupun eksternal Balitbangtan; dan (d) Melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balitbangtan.

B. Verifikasi dan penetapan penerima bantuan

Verifikasi dan penetapan penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan Ayam KUB atau Itik Master sebagaimana pada bab II butir C perlu dilakukan verifikasi untuk penetapan penerima bantuan.
2. Verifikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Balitbangtan, Eselon 1 Kementerian Pertanian lain, dinas kabupaten terkait, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan aparat desa yang ditanggungjawab oleh PJ Supervisi Provinsi.
3. Hasil verifikasi disampaikan oleh Tim pada butir 2 kepada Kepala Balitbangtan.
4. Kepala Balitbangtan menyampaikan hasil verifikasi pada butir 3 sebagai daftar calon RTM penerima bantuan kepada Eselon 1 Kementerian Pertanian lainnya.
5. Berdasarkan daftar calon RTM penerima bantuan sebagaimana dalam butir 4, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan RTM penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

C. Pengadaan barang dan jasa

Pengadaan bantuan ternak Ayam KUB/Itik Master, pakan dan vaksin/obat-obatan/vitamin dilakukan oleh Satker Balitbangtan sebagaimana tercantum pada butir A dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Penyaluran

Penyaluran bantuan Ayam KUB atau Itik Master dan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia Barang menyerahkan barang bantuan kepada PPK yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.
2. Surat BAP-STHP sebagaimana tersebut pada butir 1 digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak Penyedia Barang.
3. Barang yang diterima PPK pada butir 1 selanjutnya diserahkan kepada perwakilan RTM Penerima Bantuan oleh Penyedia Barang yang diketahui oleh Kepala Desa (Format pada Lampiran 4) disertai Lampiran daftar penerima bantuan sebagaimana format pada Lampiran 5.
4. Bantuan Ayam KUB atau Itik Master dan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin untuk RTM didistribusikan oleh Penyedia Barang sampai titik bagi di desa RTM.
5. Penyerahan barang bantuan tersebut agar dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan, baik dari Penyedia Barang kepada PPK dan kepada RTM penerima bantuan.
6. Bantuan Ayam KUB atau Itik Master yang didistribusikan semuanya harus dalam keadaan hidup dan bantuan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah ditentukan.
7. Proses penyaluran bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015.tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

8. Tata cara penyerahan Barang Milik Negara dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara.
9. Berita Acara pemindahtanganan Barang Milik Negara (hibah) ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian dengan Kepala Dinas terkait berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara PPK dengan RTM penerima bantuan atau PPK dengan Kepala Desa.

E. Sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran ternak ayam KUB/itik dan pakan bagi penerima bantuan RTM, berasal dari DIPA Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian APBN TA 2018.

IV. TEKNIS BUDI DAYA TANAMAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK

Teknis budi daya tanaman hortikultura dan perkebunan mencakup aspek teknis penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan mengacu pada petunjuk teknis budi daya dari tim pendamping.

Teknis budi daya ayam dan itik mencakup aspek teknis pemeliharaan, pemberian pakan, pencegahan dan penanganan penyakit mengacu pada petunjuk teknis budi daya dari tim pendamping.

V. PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

A. Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan Program BEKERJA dilakukan secara sinergis oleh penyuluh, peneliti, dan teknisi yang sesuai dengan komoditas dan kompetensinya, mengacu pada Pedoman BEKERJA dan Keputusan Penugasan Tim Pelaksana BEKERJA yang ditetapkan Menteri Pertanian. Pendampingan terhadap RTM penerima bantuan dilakukan secara intensif agar proses pemeliharaan dan pengelolaan bantuan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pendampingan dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan Program BEKERJA. Metode pendampingan terdiri atas:

1. *Bimbingan teknis/pelatihan teknologi*

Metode ini menghadirkan narasumber yang sesuai kompetensinya, baik dalam pertemuan di ruangan maupun peragaan dan praktek langsung di lapangan. Bimbingan teknis dilakukan sebelum penyerahan bantuan dan kegiatan bimbingan teknis selanjutnya dilaksanakan secara reguler dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan atau pertumbuhan/umur ternak atau tanaman.

Materi bimbingan teknis dan pendampingan yang diberikan kepada RTM terkait dengan pengembangan usaha tanaman hortikultura dan perkebunan serta usaha ternak Ayam KUB atau Itik Master, integrasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), seperti teknis budi daya tanaman pekarangan; serta pengembangan kawasan/*cluster* sesuai Pedoman Umum (per lokasi dan komoditas).

2. Petunjuk teknis (buku dan leaflet)

Petunjuk teknis budidaya (buku dan *leaflet*) disajikan secara ringkas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh RTM penerima bantuan.

B. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA Balitbangtan adalah tersebar luasnya Ayam KUB atau Itik Master hasil teknologi Balitbangtan di tiga provinsi (Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung) sebanyak 3 juta ekor. Penyebarluasan Ayam KUB atau Itik Master tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan RTM melalui hasil ternak yang diperjualbelikan. Tambahan pendapatan dari hasil Ayam KUB atau Itik Master diharapkan dapat meningkatkan pendapatan RTM.

C. Sistem pendampingan

Pemberdayaan petani pada Program BEKERJA perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar kelompok tani dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dilakukan pembinaan dan pendampingan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu prinsip dalam menumbuhkembangkan kelembagaan ini adalah: dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Agar terjadi kesinambungan kelembagaan, perlu memperhatikan faktor-faktor pengikat kelompok sebagai berikut:

- Pemberdayaan kelembagaan, diupayakan melalui identifikasi kelembagaan yang eksis di lapangan, seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok KRPL, dan kelembagaan lainnya. Dalam kegiatan BEKERJA, juga dimungkinkan menginisiasi pembentukan kelembagaan baru di lapangan, sekiranya kelembagaan yang sudah ada, masih perlu ditumbuhkan dan disinergikan dengan kelembagaan baru.
- Kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Untuk itu kegiatan usaha yang dikembangkan dalam skala luas berada dalam satu kawasan dengan komoditas yang relatif seragam misal sebagaimana dalam konsep ini, pengembangan komoditas di *cluster* dalam skala kecamatan.
- Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota.
- Perlu adanya kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
- Motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

Melalui pembinaan kelembagaan petani, penumbuhan kelompok ini ke depan diarahkan untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pelaku utama diorganisasikan dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*) agar mampu menjadi wirausaha agribisnis yang handal.

D. Monitoring dan pelaporan

Dalam monitoring kegiatan perlu adanya pendataan secara tertib mulai dari kondisi sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA. Dari segi aspek teknis untuk masing-masing komoditas supervisi secara umum dilakukan terhadap:

1. Ayam *KUB* dan Itik *Master*

- Status jumlah ayam atau itik (ekor/periode waktu tertentu).
- Jumlah kematian ayam atau itik (ekor/periode waktu tertentu).
- Produksi telur ayam atau itik (bulanan).
- Pemberian vaksinasi (jenis dan waktunya).
- Jenis penyakit yang timbul.
- Tindakan yang dilakukan dalam penanganan penyakit.
- Jumlah telur yang dijual dan harga (bulanan).
- Jumlah telur yang dikonsumsi (bulanan).

2. *Tanaman sayuran, buah dan perkebunan*

- Produksi hasil panen.
- Jumlah pemupukan.
- Tindakan pengendalian hama dan penyakit.
- Penjualan (jumlah dan harga).
- Jumlah yang dikonsumsi.

VI. PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah dalam Program BEKERJA merupakan program terobosan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani berbasis pertanian. Program BEKERJA dilaksanakan dalam *cluster* ekonomi dalam wilayah minimal satu kecamatan yang dibangun sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini, maka pemberian bantuan pemerintah agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat output, dan mengacu pada petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen penuh serta sinergisme seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam pelaksanaan dan pengawalan Program BEKERJA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Supervisi Program BEKERJA Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah RT miskin
Jawa Barat	Indramayu	Tukdana	42	12.494
		Kandanghaur		
	Cirebon	Kroya	45	5.851
		Gantar		
		Astana Japura		
Tasikmalaya	Babakan Gempol	48	11.802	
	Mundu			
Garut	Jatiwaras	56	12.220	
	Sukahening			
	Salopa			
Cianjur	Cikatomas	1	445	
	Sukaresmi			
NTB	Lombok	Praya Barat	20	13.173
	Tengah	Praya Timur		
Jumlah			212	55.985

**Lampiran 2. Tim Teknis Program BEKERJA Badan Litbang
Pertanian (Keputusan Kepala Badan Litbang
Pertanian No. 146.1/Kpts/KP.310/H/05/2018)**

Provinsi	Kabupaten	PJ Supervisi	Anggota
Jawa Barat		Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. Kepala Puslitbang Peternakan	
	Indramayu	Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. Kepala Puslitbang Peternakan	Puslitbanghorti, Puslitbangnak, BB Padi, BB Pascapanen, BB Litvet, Balitnak, Balittanah, Balithi
	Cirebon	Dr. Ir. Hardiyanto, M.Sc. Kepala Puslitbang Hortikultura	Puslitbangbun, BB Padi, Balitnak, Balithi, Balittanah
	Tasikmalaya	Prof. Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr. Kepala BB Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian	Puslitbanghorti, Balitnak, Balitklimat , Balitsa, Balitro, BPTP Jawa Barat
	Garut	Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. Kepala Puslitbang Perkebunan	Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Balitnak, Balitklimat, Balittri, Balitro, Balitsa, BPTP Jawa Barat
	Cianjur	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. Kepala Balai Penelitian Ternak	Puslitbangnak

Provinsi	Kabupaten	PJ Supervisi	Anggota
NTB		Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, M.Si. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner	
	Lombok Tengah	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. Kepala BB Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Puslitbangbun, Puslitbangnak, BBP2TP, BPTP NTB, Lolit Sapi Potong, Lolit Kambing Potong

Lampiran 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari Penyedia Kepada PPK

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA
HASIL PEKERJAAN
(BAP-STHP) BANTUAN(JENIS BANTUAN).....
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
TA 2018**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA berupa(jenis bantuan), sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor

..... tanggal 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama dan Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan pengecekan barang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA ^{*)}
Yang Menerima,

PIHAK KESATU ^{)}**
Yang Menyerahkan,

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)

Mengetahui, ^{***)}

.....(nama lengkap)
NIP.

Keterangan:

^{*)} Pejabat Pembuat Komitmen

^{**)} Pihak penyedia barang

^{***)} Atasan langsung yang menerima (kuasa pengguna anggaran)

Lampiran 4. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Kepada RTM Penerima Bantuan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu delapan belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
(pihak yang menyerahkan)

2. Nama :
Jabatan : RTM Penerima Bantuan
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
(pihak yang menerima)

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa:

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan berupa:

No.	Nama dan Jenis Bantuan	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

PIHAK KEDUA atas nama RTM Penerima Bantuan Desa sebanyak KK menerima bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

(nama lengkap)

(nama lengkap)
NIP.

Lampiran 5. Format Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada RTM Penerima Bantuan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

JUMLAH RTM : KK

No.	Nama Penerima Bantuan	Umur	Alamat	No. KTP	Tanda Tangan	Keterangan
1.						
2.						
3.						

Mengetahui,

Pendamping Desa.....

Kepala Desa.....

(nama lengkap)

(nama lengkap)

